

BAB I

KETENTUAN UMUM

100. DEFINISI

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Afiliasi	(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. (b) Hubungan antara Pihak dengan karyawan, Direksi atau Komisaris, dari Pihak tersebut; (c) Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; (f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utamanya.
Anggaran Dasar Perseroan	adalah Anggaran Dasar PT. Indonesia Clearing House
Anggota Bursa	Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
Anggota Kliring	Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
<i>Automated Trading Platform (ATP)</i>	Sistem Perdagangan Otomatis berbasis internet yang disediakan oleh Bursa Berjangka untuk Anggota Bursa dalam rangka melakukan Perdagangan atas Kontrak Berjangka.
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, selaku instansi yang berwenang dalam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
Bank Penyimpan	Bank Devisa Umum yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dan disetujui oleh Bappebti untuk menyimpan Dana Nasabah, Margin, Dana Jaminan Kliring, dan Dana Kliring

Biaya Kliring (<i>Clearing Fee</i>)	biaya yang dipungut dari Anggota Kliring dalam rangka penyelenggaraan transaksi Kontrak Berjangka.
Bulan Penyerahan	Bulan dimana suatu Kontrak Berjangka jatuh tempo, yang penyerahan dan penerimaan barang harus diselesaikan antara Anggota Kliring penjual dan pembeli.
Bursa Berjangka	Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Cidera Janji (<i>Default</i>)	Keadaan dimana salah satu atau kedua pihak Anggota Kliring (penjual dan pembeli) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa dan Peraturan Kliring, serta perjanjian lain yang terkait dengan transaksi Kontrak Berjangka.
Dana Jaminan Kliring (<i>Security Deposit</i>)	Jaminan tambahan berupa uang tunai dan/atau Surat Berharga yang disetujui oleh dan diterima Lembaga Kliring guna menjamin transaksi Kontrak Berjangka, di luar Initial Margin.
Dana Kliring (<i>Clearing Fund</i>)	Dana yang disisihkan dari pendapatan bersih Lembaga Kliring, yang dikelola untuk tujuan melindungi Lembaga Kliring dari kondisi dan situasi yang mengancam integritas keuangan dan operasional Lembaga Kliring.
Derivatif	Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Dewan Direksi	Direksi PT. Indonesia Clearing House atau kuasanya.
Harga Penyelesaian Darurat	Harga yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dalam keadaan darurat atau kondisi khusus.
Harga Penyelesaian (<i>Settlement Price</i>)	Harga penutupan yang terbentuk di Bursa Berjangka yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring.
Hari Perdagangan	Hari-hari kerja saat Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu selain hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional, serta hari-hari tertentu yang ditetapkan sebagai hari libur kerja bagi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring.
Komite Kliring	Komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Direksi.
Komite Bursa	Komite yang diangkat oleh Bursa Berjangka sesuai dengan Peraturan Bursa.

Komoditi	Barang dagangan yang menjadi subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Kontrak Berjangka	suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
Lembaga Kliring	PT. Indonesia Clearing House selaku badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.
Margin	sejumlah uang dan/atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
Menteri	Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
Nasabah	Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui Rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
Likuidasi (<i>Off-Set</i>)	Menutup suatu Posisi Terbuka dengan cara mempertemukan dengan Posisi Terbuka lawannya, yang berakibat terciptanya penyelesaian atas Posisi Terbuka dimaksud.
Pedagang Berjangka	Anggota Kliring yang melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perusahaannya, atau kelompok usahanya.
Pegawai Lembaga Kliring ISI	Direksi, Komisaris, dan karyawan Lembaga Kliring ISI.
Penutupan Perdagangan	Waktu atau saat tertentu pada setiap Hari Kerja yang dinyatakan sebagai waktu atau saat dimana perdagangan dihentikan untuk hari itu.
Penyerahan	Penyelesaian dengan cara pemenuhan kewajiban penyerahan (<i>delivery</i>) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Berjangka yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
Peraturan Kliring	Peraturan dan Tata tertib yang dibuat oleh Lembaga Kliring yang diberlakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
Peraturan Bursa	Peraturan dan Tata tertib yang dibuat oleh Bursa Berjangka yang diberlakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pialang Berjangka	Anggota Bursa yang berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan jual atau beli Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah, dengan menarik Margin untuk menjamin pelaksanaan transaksi yang diamanatkan Nasabah tersebut.
Pihak	Orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
Posisi Terbuka (<i>Open Position</i>)	Posisi beli atau posisi jual dalam Kontrak Berjangka yang belum dilikuidasi (<i>Off-Set</i>) sebelum Kontrak jatuh tempo.
Rekening Terpisah (<i>Segregated Account</i>)	Rekening Pialang Berjangka atau Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah, dan terpisah dari kekayaan Pialang Berjangka atau Lembaga Kliring dimaksud;
Secara Tertulis	Tertulis, diketik, dicetak atau ditulis tangan, termasuk dengan cara elektronik atau rekaman.
Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, berikut seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya yang terkait.

101. LEMBAGA KLIRING

- (a) Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka, maka penyelenggaraan Bursa Berjangka dimaksud akan dilengkapi dengan Lembaga Kliring.
- (b) Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring akan menyediakan fasilitas pelaksanaan jasa kliring dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

102. JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN KONTRAK BERJANGKA

- (a) Dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring memberi layanan sebagai berikut :
 - (i) Jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka;
 - (ii) Jasa Penyelesaian Kontrak Berjangka yang jatuh tempo baik melalui penyerahan barang (*Delivery*) atau penyelesaian secara tunai (*Cash Settlement*);

- (iii) Jasa-jasa lain yang terkait, yang mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (b) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka serta penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo hanya diberikan atas transaksi yang dilakukan antara Anggota Kliring.

103. PERAN & FUNGSI LEMBAGA KLIRING

- (a) Melakukan fungsi Novasi dimana Lembaga Kliring akan bertindak sebagai pihak lawan (*counterparty*) terhadap masing-masing dan setiap pihak yang melakukan transaksi perdagangan berjangka; dengan demikian menjadi penengah yang mencegah hubungan langsung / bertemunya secara langsung antara pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan berjangka di Bursa;
- (b) Lembaga Kliring akan melakukan fungsi Novasi dimaksud Huruf (a) di atas setelah masing-masing Pihak Penjual dan Pembeli dipastikan telah memenuhi kewajiban Initial Margin dan Variasi Margin atas posisi Kontrak tersebut;
- (c) Menjamin penyelesaian masing-masing Kontrak Berjangka yang dilakukan melalui mekanisme:
 - (i) *Offset*;
 - (ii) Penyerahan fisik; atau
 - (iii) *Cash Settlement*;
- (d) Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka.
- (e) Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring.
- (f) Melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Bursa Berjangka, atau oleh Anggota Kliring atau pihak lain, yang terjadi pada proses kliring dan settlement;
- (g) Menyampaikan kepada Komite Kliring mengenai dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (f) di atas, dan meminta Komite Kliring untuk memulai pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran dimaksud;
- (h) Melaporkan masalah-masalah di atas ke Bappebti, jika menurut pertimbangan Lembaga Kliring, Bappebti memiliki kewenangan atas hal itu.
- (i) Mengenaikan sanksi jika pelanggaran tersebut terbukti terjadi.

104. KEWENANGAN UMUM LEMBAGA KLIRING

Lembaga Kliring memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (a) Mengubah, menambah ataupun memodifikasi Peraturan Kliring atau bagian dari Peraturan dimaksud dengan persetujuan Bappebti;
- (b) Menetapkan kewajiban persyaratan keuangan minimum dan pelaporan;
- (c) Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- (d) Mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring untuk memenuhi kewajiban keuangan, ataupun menghentikan untuk sementara atau mencabut semua hak sebagai Anggota Kliring setelah berkoordinasi dengan Bursa Berjangka dan Bappebti;
- (e) Mengambil tindakan yang dianggap perlu jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang membahayakan integritas keuangan dan reputasi Lembaga Kliring;
- (f) Menetapkan parameter dan formula dalam menghitung Margin;
- (g) Bersama-sama dengan Bursa Berjangka melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Anggota Kliring;

105. KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING DALAM PENYELESAIAN KONTRAK BERJANGKA

Dalam memberikan jasa Kliring dan Penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk:

- (a) Melakukan kliring atas transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Anggota Kliring;
- (b) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kliring dan penyelesaian Kontrak Berjangka;
- (c) Memerintahkan Bank Penyimpan untuk melakukan proses penyelesaian pembayaran atas Transaksi Kontrak Berjangka dengan cara pemindahbukuan;
- (d) Menerima pembayaran dari Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mengalami kerugian;
- (e) Melakukan pembayaran kepada Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mendapat keuntungan;

- (f) Menerima Pemberitahuan Penyerahan dan Surat Bukti Penyimpanan Barang dari Anggota Kliring Penjual dan mengalokasikannya kepada Anggota Kliring Pembeli;
- (g) Menggunakan Margin untuk penyelesaian Kontrak Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan;
- (h) Menggunakan Dana Jaminan Kliring (*Security Deposit*) apabila kecukupan Margin tidak dipenuhi;
- (i) Hak untuk melikuidasi Posisi Terbuka yang dimiliki Anggota Kliring;
- (j) Membekukan (*suspend*) keanggotaan Anggota Kliring apabila tidak memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban penjaminan.

106. BATASAN TANGGUNG JAWAB (*LIMITED LIABILITY*)

- (a) Tanggung jawab keuangan Lembaga Kliring atas pelaksanaan fungsi kliring dibatasi hanya pada kerugian yang timbul dari fungsi Substitusi (*Novasi*) Lembaga Kliring terhadap kontrak berjangka yang terjadi antar Anggota Kliring.
- (b) Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas:
 - (i) Kewajiban dari Pihak yang bukan Anggota Kliring;
 - (ii) Kewajiban Anggota Kliring terhadap Nasabah;
 - (iii) Kewajiban Anggota Kliring Penjamin terhadap pihak yang dijaminnya;
 - (iv) Kewajiban Nasabah dari Anggota Kliring;
 - (v) Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian / kesalahan Anggota Kliring dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kontrak.

107. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaga Kliring, Dewan Direksi, Komite Kliring, pegawai dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Perdagangan Berjangka wajib tunduk pada Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

108. PERUBAHAN PERATURAN

- (a) Peraturan Kliring ini adalah Peraturan dan Tata Tertib yang dibuat dalam rangka mengatur kepentingan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring berhak, dari waktu ke waktu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pencabutan apabila dipandang perlu guna penyempurnaan Peraturan Kliring.

- (b) Setiap perubahan Peraturan Kliring hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka setelah berkoordinasi dengan Bursa Berjangka, dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (c) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, ketidaksesuaian, atau pertentangan antara ketentuan dalam Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan akan diberlakukan.